

MEKANISME *SMALL CLAIMS COURT* DALAM MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN*

Efa Laela Fakhriah**

Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung
Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Bandung, Jawa Barat 40132

Abstract

Business disputes require a quick and simple settlement. Such form of settlement could be attained through non-litigation methods or alternative dispute resolution. The result acquired from these methods would be in the form of a decision mutually agreed by the disputing parties. This however, does not have forcible power and often goes unexecuted. Thus, there is a need for a business dispute resolution mechanism agreed by the parties, where its process are concluded in courts under a different procedural law than what is normally applicable. Such could be found in small claims court, a quick informal court to institute civil claims of small monetary value.

Keywords: *small claims court, dispute resolution.*

Intisari

Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana. Penyelesaian sengketa yang demikian dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Namun, hasil yang didapat berupa kesepakatan antara para pihak tidak memiliki daya paksa, sehingga seringkali tidak dilaksanakan. Diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan secara damai melalui kesepakatan para pihak, yang prosesnya dilakukan di pengadilan dengan prosedur beracara berbeda dari prosedur beracara biasa. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan adanya *small claims court*, yang diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal dengan pemeriksaan cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan yang nilai gugatannya kecil.

Kata Kunci: *small claims court, penyelesaian sengketa.*

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	259
B. Metode Penelitian	261
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	261
1. Pelaksanaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui <i>Small Claims Court</i>	261
2. Mekanisme <i>Small Claims Court</i> sebagai Penunjang Terlaksananya Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	266
3. Prospektif <i>Small Claims Court</i> dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	267
D. Kesimpulan	269

* Hasil Penelitian Mandiri Tahun 2012.

** Alamat korespondensi: efalaela@yahoo.co.id

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses di luar pengadilan (non-litigasi/perdamaian). Namun, sengketa bisnis lebih disukai untuk diselesaikan melalui cara non litigasi¹ meskipun seringkali cara ini tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena sekalipun telah tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya. Karena itu cara non-litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan karena:² proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang sangat formalistis dan sangat teknis; biaya perkara yang mahal (mengingat untuk pendaftaran gugatan saja sekitar Rp500.000,00 – Rp750.000,00 biaya persidangan yang berkali-kali, biaya pengacara, biaya sita, biaya pemeriksaan saksi, serta biaya lainnya terkait keperluan persidangan-pengalaman praktik penulis); peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil; serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya menimbulkan masalah baru mengingat proses beperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan yang menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa meskipun terdapat asas peradilan yang cepat,

sederhana dan biaya murah.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan para pihak tidak memiliki hasil yang berkekuatan mengikat secara formal bagi para pihak, meskipun undang-undang mengharuskan agar kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Selain itu, dalam sistem hukum acara (perdata) yang berlaku, akta hasil kesepakatan tersebut tidak dapat langsung dimohonkan ke pengadilan untuk dijadikan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*). Para pihak harus tetap menempuh pengajuan gugatan ke pengadilan dengan melampirkan akta kesepakatan dimaksud, baru kemudian dalam persidangan diputus oleh hakim berdasarkan akta perdamaian yang telah dicapai para pihak di luar pengadilan tersebut, dengan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*).

Upaya yang juga telah dilakukan untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata secara berlarut larut adalah dengan dibentuknya mekanisme mediasi di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mewajibkan seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan (kecuali undang-undang menentukan lain) untuk dimediasikan terlebih dahulu di pengadilan. Demikian pula halnya dengan keberadaan pengadilan niaga, yang meskipun dari namanya dapat diartikan sebagai pengadilan yang menyelesaikan masalah-masalah sengketa perniagaan, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kompetensi dari pengadilan niaga terbatas pada kepailitan dan sengketa hak kekayaan intelektual, bukan pengadilan atas sengketa bisnis secara keseluruhan.

Dari pemikiran di atas, maka menurut pendapat penulis perlu adanya suatu bentuk prosedur

¹ Eman Suparman, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis*, Buku Kompilasi Hukum Bisnis, Keni, Bandung, hlm. 47.

² Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233-235.

penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, seperti yang dikenal di negara-negara maju dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa, khususnya bisnis, secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan *small claims court*. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme *small claims court*.

Small claims court yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan perdata yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan sedikit atau pengusaha kecil yang memiliki upah atau rekening yang kecil, sebagai sarana yang murah untuk melakukan penagihan utang.³ Pembentukan suatu forum demikian sangat dibutuhkan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan para investor dalam dan luar negeri guna mengembangkan dunia bisnis, mengingat *small claims court* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa secara sederhana dan singkat dengan hasil keputusan yang mengikat para pihak. Menurut pendapat penulis, dengan adanya mekanisme *small claims court*, maka penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa bisnis dengan nilai gugatan yang kecil, di Indonesia menjadi lebih mudah dan memberikan kepastian hukum. Keadaan ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berbisnis di Indonesia. Permasalahan berikutnya yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana prospektif mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui *small claims court* dalam sistem peradilan di Indonesia.

Selain alasan di atas *small claims court* sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat, krisis keuangan global mengintensifkan fokus kebijakan pada usaha kecil dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut data dari Biro Pusat Statistik pada tahun 2010, di Indonesia UMKM merupakan bisnis perusahaan yang telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan sekitar 60% dari produk *domestic bruto*. UMKM juga merupakan perusahaan yang menyediakan lapangan kerja terbesar, membuka mata pencaharian bagi lebih dari 90% tenaga kerja dari suatu negara.⁴

Small claims court juga menawarkan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui sistem pengadilan yang cepat bagi perolehan ganti rugi bagi mereka. *Small claims court* merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa konsumen untuk mendapatkan kompensasi dalam jumlah yang tidak besar yang timbul dari suatu transaksi jual beli barang atau jasa.⁵ Menyadari bahwa sistem pengadilan biasa sering di luar jangkauan konsumen rata-rata dengan nilai klaim yang rendah, sejumlah besar negara maju telah memperkenalkan prosedur pengadilan disederhanakan untuk klaim kecil. Prosedur-prosedur ini dirancang sebagai *alternative traditional informal dispute resolution* untuk proses pengadilan perdata, yang memungkinkan individu untuk menyelesaikan sengketa dan pemulihan hak dengan biaya dan beban tidak proporsional dengan jumlah klaim mereka. *Small claims court* menawarkan pada konsumen manfaat utama dari sistem peradilan tanpa biaya tinggi, dan prosedur yang lebih sederhana, putusan yang

³ Steven Weller, John C Ruhnka, dan John A. Martin, "American Small Claims Courts", dalam Christopher J. Whelan (Eds.), *Small Claim Courts: A Comparative Study*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 5.

⁴ The World Bank, IFC, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, et al., "Small Enterprise Development Policies in Indonesia: An Overview", dalam The International Finance Corporation Indonesia, 2007, *Doing Business in Indonesia 2012 A Copublication of the World Bank and the International Finance Corporation*, IFC-World, Washington, hlm. 19.

⁵ The OECD's Committee on Consumer Policy, 2006, *Consumer Dispute Resolution and Redress in the Global Market Place OECD*, OECD, Paris, hlm. 6.

mengikat, dan dapat dilaksanakan. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah mengenai bagaimana keterkaitan mekanisme *small claims court* dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dianut dalam sistem peradilan Indonesia.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui *small claims court*?; (2) Apakah mekanisme *small claims court* dapat membantu terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan?; (3) Bagaimana prospektif *small claims court* dalam sistem peradilan di Indonesia?

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian tentang *small claims court* ini adalah: (1) Dapat diketahuinya mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui *small claims court*; (2) Dapat diketahui bahwa mekanisme *small claims court* membantu terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan; (3) Dapat ditetapkannya prospektif *small claims court* dalam sistem peradilan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan hukum, dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata dan mekanisme *small claims court*.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai eksistensi *small claims court* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian dengan cepat, sederhana, dan murah. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan serta pendapat para ahli guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur yang terkait dengan objek penelitian yang turut didukung data data dari internet dan studi peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh berupa bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tertier. Bahan-bahan hukum yang akan diteliti meliputi bahan hukum primer berupa hukum positif; bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer antara lain literatur hukum acara perdata; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel di koran, majalah, dan internet yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis, penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.⁶ Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, kualitatif karena didasarkan pada data yang berasal dari informasi-informasi yang disajikan secara deskriptif. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif, kemudian hasil analisis dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui *Small Claims Court*

Sengketa bisnis timbul karena kegagalan kontrak yang bermuara pada sengketa dan acapkali dipandang sebagai monster inefisiensi yang menakutkan bagi kelangsungan bisnis para pihak. Terlebih apabila berkaca pada penyelesaian yang berlangsung di rimba peradilan Indonesia, prinsip beracara yang “cepat, sederhana dan murah” berganti dengan stigma “tidak cepat, tidak

⁶ Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH UGM, Yogyakarta, hlm. 25.

sederhana dan tidak murah”.⁷ Dengan kata lain kegagalan kontrak yang bermuara pada sengketa di pengadilan seringkali diindikasikan akan berlangsung *unfair*, *uncertain*, dan *inefficient*. Oleh karena itu para pihak berupaya mencari pola penyelesaian yang terbaik bagi mereka, terutama model penyelesaian yang bernuansa *win-win solution*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik secara konvensional melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (non-litigasi). Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa secara formal yang didasarkan pada penerapan hukum acara perdata dengan tahapan-tahapan penyelesaian sesuai prosedur beracara. Proses litigasi dimulai dari pengajuan surat gugatan melalui pendaftaran perkara ke pengadilan yang berkompoten, penomoran dan pendistribusian perkara pada majelis hakim dan panitera yang ditunjuk untuk memeriksa, upaya perdamaian/mediasi di pengadilan, tahap proses pemeriksaan perkara di persidangan, dan tindakan pasca putusan hakim sampai dengan pelaksanaan putusan.

Proses pemeriksaan perkara di persidangan dimulai dari sidang pertama dengan acara pemeriksaan identitas para pihak dan upaya perdamaian oleh hakim, kemudian sidang-sidang berikutnya dengan acara jawaban tergugat, replik, duplik, kesimpulan pertama, pembuktian oleh para pihak, kesimpulan terakhir, dan putusan. Tahapan-tahapan ini memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi bila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim maka dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.

Keseluruhan proses beracara di pengadilan sebagaimana diuraikan di atas sudah barang tentu memerlukan waktu yang panjang, setidaknya

diperlukan waktu 4 sampai 6 bulan paling cepat untuk persidangan pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri). Untuk ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 6 Tahun 1992, yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara (perdata) pada semua tingkat peradilan “wajib” diselesaikan dalam waktu paling lama 6 bulan. Apabila terjadi keterlambatan maka hakim yang memeriksa wajib melaporkannya pada ketua pengadilan negeri, kemudian ketua pengadilan negeri mempunyai kewajiban melaporkannya pada pengadilan yang lebih tinggi, dalam hal ini pengadilan tinggi.

Demikian pula halnya jika keterlambatan pemeriksaan perkara terjadi pada tingkat banding, maka hakim yang memeriksa perkara wajib melaporkannya pada ketua pengadilan tinggi, dan selanjutnya ketua pengadilan tinggi mempunyai kewajiban melaporkannya pada Mahkamah Agung. Namun demikian, pada praktiknya pemeriksaan perkara (perdata) di pengadilan berlangsung lebih dari 6 bulan, bahkan dapat sampai lebih dari satu tahun untuk setiap tingkat peradilan. Hal ini karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama karena terdapat beberapa tahapan dalam berperkara, mulai dari mengajukan/mendaftarkan gugatan, pemeriksaan identitas para pihak, upaya mediasi, jawaban tergugat jika mediasi tidak berhasil, replik, duplik, kesimpulan pertama, proses pembuktian dari penggugat dan tergugat, kesimpulan kedua, penyusunan putusan oleh hakim, sampai dengan putusan. Apalagi kalau pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim kemudian mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.⁸

Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan

⁷ Agus Yudha Hernoko, “Penyelesaian Sengketa Kontrak Berdasarkan Asas Proporsionalitas”, *Yuridika*, Vol. 24, No. 1, Januari 2009, hlm. 3.

⁸ Efa Laela Fakhriah, 2012, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Efektif dan Efisien*, Buku Kompilasi Hukum Bisnis, Kencana, Bandung, hlm. 223.

adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan sehingga tidak menyelesaikan masalah secara tuntas (karena pihak yang kalah tidak akan berhenti melainkan akan melanjutkan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum untuk memperoleh keadilan sesuai kehendaknya), meskipun hasil yang dicapai dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan yang diamanatkan oleh UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit; cepat diartikan sebagai pemeriksaan dengan cara yang efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat.⁹ Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, akan makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubious*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.¹⁰

Cepat menunjuk pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dalam pelaksanaannya. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Biaya ringan, dimaksudkan agar biaya pengadilan dapat dipikul oleh rakyat pada umumnya. Biaya perkara yang tinggi dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan

untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Prosedur pemeriksaan perkara melalui pengadilan sebagaimana diuraikan di atas dirasakan tidak efektif dan efisien jika digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena waktu pemeriksaan perkara yang panjang dan tidak sederhana sehingga memerlukan biaya lebih besar. Sedangkan sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan prosedur yang lebih sederhana sehingga relatif biaya lebih murah serta hasilnya tidak ada kalah menang bagi para pihak (*win-win solution*). Cara penyelesaian yang demikian dapat diperoleh melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi), namun hasilnya hanya berupa kesepakatan para pihak yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya (tidak memiliki kekuatan hukum mengikat).

Masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dengan biaya murah, khususnya sengketa bisnis, terutama yang nilai gugatannya kecil. Di samping itu juga memerlukan hasil penyelesaian yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya manakala para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Karenanya, perlu dipikirkan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan secara sederhana dan cepat namun hasilnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

Di negara-negara maju dikenal suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (proses litigasi) tetapi dengan menerapkan hukum acara yang sederhana dan singkat, berbeda dengan prosedur beracara di pengadilan (penerapan hukum acara) pada umumnya dalam menangani sengketa perdata biasa. Dengan mekanisme ini, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara sederhana dan cepat/singkat, sementara hasil penyelesaian yang diperoleh berupa putusan hakim yang mempunyai

⁹ Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum", *Dinamika Hukum*, Vol. 8, No.1, Januari 2008, hlm. 28.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat). Mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud adalah *small claims court*, dan jenis sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme demikian terbatas pada sengketa (bisnis) yang nilai gugatannya kecil dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Seperti misalnya tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan adanya cacat pada barang yang dibeli oleh konsumen, atau tuntutan ganti kerugian atas utang piutang (wanprestasi) yang nilainya kecil sehingga tidak akan efisien kalau diajukan gugatan ke pengadilan dengan acara biasa.

Small claims court didirikan oleh pengadilan di Cleveland pada tahun 1913¹¹ dan merupakan pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland. Masyarakat dari Cleveland kemudian menyetujui rancangan undang-undang yang menjadikan terciptanya gagasan *small claims court* pada tahun 1913. Tanggung jawab utama dari *small claims court/tribunal* adalah untuk melaksanakan keadilan. Dalam hal ini, *court/tribunal* berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*,¹² *small claims court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil putusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. Baldwin dalam bukunya mendefinisikan bahwa *small claims court* merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah,

serta kekuatan hukumnya kurang mengikat. Dalam hal ini, pihak yang berperkara diharapkan untuk mengajukan kasusnya sendiri tanpa bantuan dari seorang pengacara dan hakim didorong untuk untuk melakukan pendekatan yang lebih intensif.¹³ Adapun tujuan *small claims court* adalah untuk dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal.¹⁴

Konsep *small claims court* adalah badan hukum (lembaga penyelesaian sengketa – **penulis**) yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. *Small claims court* merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat informal dan biaya perkara yang relatif lebih murah, dengan nilai perkara yang kecil.¹⁵ Pada umumnya, *small claims court* juga diartikan sebagai “pengadilan rakyat”¹⁶ yang nyata. Hal ini sejalan dengan maksud dibentuknya *small claims court*, yakni untuk menyediakan formalitas penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan yang kecil pemeriksaan perkara yang tidak rumit untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak untuk menjamin biaya litigasi formal. Selain itu, kedua belah pihak akan mengajukan gugatan masing-masing kepada hakim dan biasanya hakim tidak perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum itu sendiri untuk diterapkan dalam sebuah sengketa yang bersifat sederhana.¹⁷

Mekanisme beracara (prosedur) *small claims court* bervariasi dari satu negara ke negara yang lain. Di Irlandia, mekanisme ini didefinisikan sebagai sebuah pelayanan yang dijalankan oleh pengadilan negeri mengenai gugatan yang diajukan oleh konsumen terhadap penyedia barang atau

¹¹ Nicoley Grenstad, 1983, *Dispute Settlement in a Southern Small Claims Court*, Norway's Tribunal, Florida, hlm. 66.

¹² Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, West Publishing, St. Paul.

¹³ John Baldwin, 2003, *Small Claims in the County Courts in England and Wales*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 20.

¹⁴ Christopher J. Wheelan, 1990, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, Oxford University Press, New York, hlm. 15.

¹⁵ Francis Ward Stephanie, “Small Claims Court the “Fast Food” of the Legal System”, *American Bar Association Journal*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2011, hlm. 93.

¹⁶ Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas, 2009, *How to Sue in Small Claims Court*, Edisi Kelima, Texas Young Lawyers Association, Texas, hlm. 1.

¹⁷ Local Courts Act 2007 s.35(2), New South Wales Consolidated Acts.

jasa, namun ini menunjukkan bahwa *small claims court* di Irlandia hanya berkaitan dengan gugatan yang melibatkan konsumen yang mengalami kerugian. Namun demikian, kebanyakan tidak hanya berkaitan dengan gugatan konsumen, tetapi juga secara umum dapat juga dilakukan pada setiap sengketa perdata lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, *small claims court* lebih sering disebut sebagai *small claims tribunal* atau *small claims procedure*, yang lebih lanjut bisa dianggap sebagai pengadilan dengan prosedur yang cepat yang pada umumnya dipisahkan tetapi di bawah yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya pengadilan yang memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang cepat maka akan banyak sengketa yang ditangani secara cepat pula dengan verifikasi yang sederhana.

Sebagai contoh, di Australia, semua negara bagian dan teritori memiliki *small claims court* atau administrasi tribunal yang kewenangannya diberikan oleh pengadilan Magistrates. Di Jepang, *small claims* diajukan kepada yurisdiksi pengadilan cepat, yang memiliki prosedur informal untuk menyelesaikan kasus secepatnya. Di Jerman, pengadilan ini dapat menyelesaikan sengketa perdata dan sengketa komersial dengan nilai rendah dan prosedur disederhanakan. Di Yunani, pengadilan daerah menangani perkara dengan prosedur yang disederhanakan ketika menyelesaikan *small claims*. Di Irlandia, ada prosedur *small claims* yang dilakukan di pengadilan distrik. Di Norwegia, ada prosedur khusus yang dilakukan di pengadilan negeri untuk penyelesaian *small claims*. Di Polandia, prosedur beracara disederhanakan untuk memeriksa *small claims*. Prosedur ini adalah wajib bagi semua sengketa dengan nilai gugatan yang sedikit. Di Swedia, prosedur *small claims* dilaksanakan di pengadilan sipil. Di Inggris ada prosedur khusus, dikenal sebagai jalur *small claims* yang

pemeriksaan perkaranya dilakukan di pengadilan daerah untuk menyelesaikan perkara perdata dengan nilai gugatan yang kecil.¹⁹

Small claims court pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh karena proses peradilan perdata secara formal begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan kecil atau pengusaha kecil yang memiliki dana terlalu kecil untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan acara peradilan perdata yang formal. Sebagai sarana penagihan utang dengan biaya yang murah, model ini awalnya diadopsi di Amerika Serikat yang meliputi lima komponen utama;²⁰ (a) pengurangan biaya pengadilan; (b) penyederhanaan proses permohonan/pengajuan gugatan; (c) prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dengan pembuktian yang sederhana; (d) hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan oleh pengacara; dan (e) hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui angsuran.

Sengketa-sengketa yang dapat diajukan melalui *small claims court* adalah kasus-kasus perdata, seperti misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan: **Pertama**, utang piutang berdasarkan perjanjian, rekening yang belum dibayar untuk penjualan barang atau jasa yang dikirimkan, pinjaman yang belum dibayar, sewa yang belum dibayar, dan upah yang belum dibayar;

Kedua, klaim untuk kerusakan properti, pengembalian properti, cedera akibat perbuatan, dan pelanggaran kontrak.

¹⁸ Robert McDonagh, et al., 1998, *Benchmarking of Existing National Legal E-Business Practices*, Country Report of Ireland, Irlandia, hlm. 3.

¹⁹ Ralph Walner, 2008, *Everybody's Guide to Small Claims Court*, 12th Edition, NOLO, United States, hlm. 130.

²⁰ Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin, "American Small Claims Courts", dalam Christopher J. Whelan (Eds.), *Loc.cit.*

Beberapa kasus perdata tidak dapat diajukan ke *small claims court* misalnya adalah:²¹ perbedaan pendapat tentang judul untuk *real property*, pengembalian kepemilikan *real property*, pengurusan, tuntutan terhadap pemerintah, tindakan untuk melaksanakan sita atau menegakkan hukum, tuntutan yang timbul dari malpraktik profesional (misalnya, dugaan malpraktik oleh dokter, dokter gigi atau pengacara), tuntutan untuk tunjangan perkawinan, dan tuntutan yang timbul dari pengesahan/penetapan hakim.

Small claims court merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dengan prosedur yang terpisah (berbeda) dari prosedur pengadilan biasa, karenanya dikatakan juga sebagai pengadilan informal untuk menyelesaikan gugatan perdata dengan nilai gugatan yang kecil (relatif).

2. Mekanisme *Small Claims Court* sebagai Penunjang Terlaksananya Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Bila dilihat dari pengertian tentang *small claims court* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tetapi dengan menggunakan penerapan hukum acara yang singkat, sederhana dan cepat (berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya) dan tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa perdata (bisnis) yang nilai gugatannya kecil sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, maka mekanisme *small claims court* dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang tercapainya/terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menetapkan bahwa pemeriksaan perkara, termasuk perkara perdata, dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan diterapkannya asas tersebut maka diharapkan hak dan kepentingan setiap orang yang dirugikan oleh

pihak lain dapat segera dipulihkan melalui bantuan pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu bahwa pemeriksaan perkara (termasuk perkara perdata) di semua tingkat peradilan wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam setiap tingkat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Pemeriksaan secara sederhana adalah acara pemeriksaan perkaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Suatu peradilan dikatakan murah jika masyarakat mampu membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan. Hak atas keadilan merupakan milik semua lapisan masyarakat baik kaya maupun miskin, mereka semua berhak memperoleh keadilan dari institusi pengadilan manakala dirugikan oleh pihak lain.

Proses peradilan dikatakan cepat jika dilaksanakan sesegera mungkin. Cepat artinya proses peradilan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi waktu, sehingga pencari keadilan tidak terkatung-katung nasibnya. Kecepatan dalam proses peradilan tidak hanya mengenai pemeriksaan di persidangan, tetapi juga dalam penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sidang sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan juga pelaksanaan putusan tersebut. Sayangnya dalam praktik kadangkala pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan alot dan tertunda-tunda, bahkan dapat sampai bertahun-tahun. Kondisi demikian apabila dibiarkan tidak mustahil akan menjadikan institusi pengadilan semakin dijauhi, terutama oleh masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi (bisnis) yang memerlukan penyelesaian sengketa secara cepat dan tepat. Di samping itu juga menghendaki suatu penyelesaian sengketa yang hasilnya berupa kesepakatan dan merupakan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

²¹ Alaska Court System, 2012, *Alaska Small Claims Handbook*, 19th Edition, Alaska Court System, Alaska, hlm. 1.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, *small claims court* merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan (proses litigasi) tetapi dengan menerapkan hukum acara yang sederhana dan singkat, berbeda dengan prosedur beracara di pengadilan (penerapan hukum acara) pada umumnya dalam menangani sengketa perdata biasa. Dengan mekanisme ini, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara sederhana dan cepat/ singkat, sementara hasil penyelesaian yang diperoleh berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).

Small claims court dimaksudkan untuk meningkatkan akses ke pengadilan dengan menyediakan layanan yang bersifat cepat, murah dan adil bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya proses hukum dapat menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan, terutama dalam kasus di mana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk mengatasi hal ini, biaya pengajuan gugatan ke pengadilan diupayakan sangat terjangkau. Proses peradilan juga dilakukan secara informal. Prosedur penyelesaian sengketa yang informal dan sederhana melalui Pengadilan akan menjadi cara yang efektif dan memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan gugatan sendiri dengan mudah.

3. Prospektif *Small Claims Court* dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan *small claims court* adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara non litigasi yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan penyelesaian secara litigasi yang lebih memberikan kepastian hukum, sehingga diperoleh suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat karena diselesaikan dalam jalur litigasi serta mekanisme pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (biasa).

Mekanisme *small claims court* berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Karenanya putusan *small claims court* sama kekuatan hukumnya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya. Di negara-negara yang telah menerapkan *small claims court*, secara kelembagaan, mekanisme *small claims court* berada di pengadilan negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (acara pemeriksaan perkara biasa). Menurut pendapat penulis, mekanisme *small claims court* dapat diterapkan di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian secara cepat, sederhana, dan biaya murah dengan rancangan konsep prosedur beracara dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Posisi *Small Claims Court* dalam Struktur Pengadilan

Dengan mengingat bahwa keberadaan *small claims court* adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan penyelesaian secara litigasi agar diperoleh suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan kekuatan mengikat putusannya, maka mekanisme *small claims court* berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Karenanya putusan *small claims court* sama kekuatan hukumnya dengan putusan hakim pengadilan pada umumnya. Secara kelembagaan, mekanisme *small claims court* berada di pengadilan negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (acara pemeriksaan perkara biasa).

b. Jenis Perkara

Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *small claims court* yaitu perkara-perkara dengan nilai gugatan kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan ditangani oleh hakim tunggal, yaitu perkara perdata yang nilai ekonomi gugatannya relatif kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkara serta pembuktian yang kompleks serta dapat diselesaikan dengan hukum acara singkat/ sederhana, seperti antara lain; sengketa konsumen, utang-piutang, jual beli barang, klaim kerusakan barang, biaya jasa pelayanan, sengketa UMKM, dan sengketa-sengketa lain yang timbul dari hubungan kontraktual. Dengan demikian dapat diberikan batasan terhadap tolok ukur perkara untuk dapat digolongkan ke dalam perkara kecil/ ringan sehingga dapat diselesaikan melalui *small claims court*, yaitu: (1) nilai sengketa/gugatannya kecil; (2) tidak kompleks permasalahannya; (3) tuntutan haknya sederhana; (4) tidak menggunakan jasa pengacara; (5) diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal; (6) pelaksanaan sidang maksimal 3 kali dengan lama waktu 1 bulan sudah diputus oleh hakim; (7) pembuktiannya sederhana.

c. Nilai Gugatan

Tolok ukur suatu perkara dikatakan sebagai gugatan dengan nilai yang kecil relatif, tidak dapat disamakan untuk setiap wilayah hukum di Indonesia, tergantung pada keadaan sosial ekonomi masyarakatnya dan pemahaman serta ketaatan hukum masyarakat. Hal ini mengingat untuk berhasilnya penyelesaian sengketa melalui *small claims court* diperlukan komitmen yang tinggi dari para pihak.

Dengan pertimbangan di atas, menurut penulis nilai gugatan perdata yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* haruslah di bawah 100 juta rupiah (mengingat nilai gugatan yang diajukan melalui *small claims court* harus kecil, dan kerugian di

bawah 100 juta rupiah untuk sengketa bisnis termasuk kecil), dengan diberikan kebebasan kepada masing-masing pengadilan untuk menentukan besaran nilai gugatan yang dapat diajukan melalui *small claim court* melebihi batas maksimal.

d. Bentuk Pengaturan

Idealnya diatur dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang acara perdata, dalam hal ini UU Hukum Acara Perdata (yang sampai saat ini masih berbentuk RUU), namun karena proses untuk diundangkan menjadi UU lama dan masih belum jelas, maka diusulkan pengaturan dalam bentuk lain. Pengaturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung dianggap lebih tepat untuk mengatasi penanganan perkara perdata (khususnya sengketa bisnis) yang menumpuk di pengadilan. Di samping itu juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang menghendaki penyelesaian sengketa secara cepat, murah dan sederhana tetapi hasilnya (putusannya) tetap mempunyai kekuatan mengikat karena diputus oleh hakim melalui proses peradilan.

e. Kompetensi Pengadilan

Dalam mekanisme *small claim court* berlaku asas *actor sequitor forum rei*, artinya bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara perdata dengan mekanisme *small claims court* adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal, atau ke Pengadilan Negeri tempat dimana perbuatan hukum dimaksud dilakukan.

f. Mekanisme Pembuktian

Pembuktian dilakukan secara sederhana oleh kedua pihak yang bersengketa dengan menggunakan alat bukti salah satu di antara; surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan saksi ahli. Sedangkan alat bukti lainnya seperti persangkaan, dan pemeriksaan setempat tidak digunakan karena dalam pelaksanaannya

akan memerlukan waktu lama sehingga pembuktiannya menjadi tidak sederhana. Dalam pembuktian yang sederhana, asas *unus testis nullus testis* tidak perlu diterapkan.

g. Prosedur/Mekanisme Beracara

Perkara/gugatan langsung diajukan oleh para pihak yang berkepentingan sebagai masyarakat pencari keadilan tanpa bantuan pengacara agar biaya lebih murah dan penyelesaian lebih cepat. Dalam hal pihak yang mengajukan gugatan perlu bantuan pengacara (karena sama sekali tidak mengerti hukum) dapat menggunakan bantuan hukum cuma-cuma (dapat melalui Pos Bantuan Hukum yang ada di setiap pengadilan negeri). Jangka waktu pemeriksaan dan penyelesaian sengketa sampai putusan hakim selama 1 bulan/4 minggu dengan rincian sebagai berikut: (1) Minggu I, persiapan pengajuan gugatan, pengajuan gugatan ke pengadilan, membayar biaya perkara, penomoran, pendistribusian perkara kepada hakim pemeriksa, dengan hakim pemeriksa tunggal, penunjukan panitera perkara, dan pemanggilan para pihak untuk bersidang; (2) Minggu II, persidangan I meliputi kegiatan pemeriksaan gugatan dan jawab menjawab; (3) Minggu III, persidangan II meliputi kegiatan pembuktian para pihak (dilakukan secara cepat dan sederhana); (4) Minggu IV, persidangan III meliputi kegiatan penjatuhan putusan oleh dan pelaksanaan putusan (sifat putusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum).

D. Kesimpulan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa proses peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pencari keadilan dapat segera memperoleh kepastian hukum tentang perkara yang diajukannya ke pengadilan, oleh karenanya proses pengadilan pada setiap tingkat dibatasi tidak boleh lebih dari 6 bulan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 6 Tahun 1992, mulai dari pendaftaran perkara sampai pada pelaksanaan putusan. Dengan demikian apabila ketentuan tersebut ditaati maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara ke pengadilan mulai dari pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri), pengadilan tingkat kedua (pengadilan tinggi), sampai pada tingkat Mahkamah Agung diharapkan selesai sekitar 18 bulan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sukar untuk dapat dilaksanakan secara tepat. Hal ini karena banyak faktor yang dapat menyebabkan pemeriksaan perkara di pengadilan menjadi lebih dari 6 bulan, seperti misalnya ketidakhadiran para pihak yang akan menyebabkan terjadinya pengunduran sidang, atau banyaknya perkara yang ditangani oleh hakim sehingga jeda waktu dari satu sidang ke sidang berikutnya agak lama, yang seharusnya diberikan waktu satu minggu menjadi dua minggu untuk jeda waktu setiap sidang. Oleh karenanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sukar untuk diwujudkan.

Small claims court merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara yang cepat dan sederhana, sehingga biaya yang diperlukan akan lebih efisien. Dilakukan secara cepat karena pemeriksaan perkaranya berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu langsung diajukan oleh pihak yang bersangkutan, dengan hakim tunggal dan waktu pemeriksaan yang cepat. Dikatakan sederhana karena pembuktiannya dilakukan secara sederhana. Perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claims court* yaitu perkara-perkara yang nilai gugatannya kecil, sehingga jika diajukan ke pengadilan dengan mekanisme beracara biasa maka akan merugikan pihak pencari keadilan, karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar dari nilai gugatan yang dituntut dengan waktu penyelesaian yang lama.

Mekanisme *small claims court* menjembatani antara penyelesaian secara non litigasi dan litigasi, karena penyelesaian sengketa dilakukan secara

cepat dan sederhana didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi karena dilakukan di pengadilan maka hasilnya berupa putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme *small claims court* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alaska Court System, 2012, *Alaska Small Claims Handbook*, 19th Edition, Alaska Court System, Alaska.
- Baldwin, John, 2003, *Small Claims in the County Courts in England and Wales*, Oxford University Press, Oxford.
- Fakhriah, Efa Laela, 2012, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Efektif dan Efisien, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni, Bandung.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, West Publishing, St. Paul.
- Grenstad, Nicoley, 1983, *Dispute Settlement in A Southern Small Claim Court*, Norway's Tribunal, Florida.
- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wheelan, Christopher, J., 1990, *Small Claims Courts - A Comparative Study*, Oxford University Press, New York.
- McDonagh, Robert, *et al.*, 1998, *Benchmarking of Existing National Legal E-Business Practices*, Country Report of Ireland, Irlandia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, S.W. Maria., 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH UGM, Yogyakarta.
- Suparman, Eman, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni, Bandung.
- Texas Young Lawyers Association and State Bar of Texas, 2009, *How to Sue in Small Claims Court*, 5th Edition, Texas Young Lawyers Association, Texas.
- The OECD's Committee on Consumer Policy,

2006, *Consumer Dispute Resolution and Redress in the Global Market Place OECD*, OECD, Paris.

Walner, Ralph, 2008, *Everybody's Guide to Small Claims Court*, 12th Edition, NOLO, United States.

B. Artikel Jurnal

- Hernoko, Agus Yudha, "Penyelesaian Sengketa Kontrak Berdasarkan Asas Proporsionalitas", *Yuridika*, Vol. 24, No. 1, Januari 2009.
- Stephanie, Francis Ward, "Small Claims Court the "Fast Food" of the Legal System", *American Bar Association Journal*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2011.
- Sukolegowo, Pramono, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum", *Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2008.

C. Artikel dalam Antologi dengan Editor

- Weller, Steven, John C. Ruhnka, dan John A. Martin, "American Small Claims Courts", dalam Christopher J. Whelan (Eds.), *Small Claim Courts: A Comparative Study*, Clarendon Press, Oxford.
- The World Bank, IFC, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, *et al.*, "Small Enterprise Development Policies in Indonesia: An Overview", dalam The International Finance Corporation Indonesia, 2007, *Doing Business in Indonesia 2012 A Co-publication of the World Bank and the International Finance Corporation*, IFC-World, Washington.

D. Sumber Lain

Local Courts Act 2007 s.35(2), New South Wales Consolidated Acts.